

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri terhadap suami yakni adanya kesalahpahaman akibat kurangnya komunikasi kedua belah pihak. Dalam hal ini perlu adanya penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak. Apalagi posisinya yang menjadi tulang punggung keluarga adalah perempuan sehingga hal tersebut kemungkinan besar akan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang menjalani dua peran sekaligus sebagai Ibu Rumah Tangga dan tulang punggung keluarga harus menafkahi keluarga, tetapi karena tidak adanya pengertian dari pihak suami sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dengan keadaan yang ada yang menyebabkan frustrasi dan mengarah kepada tindak kekerasan pada rumah tangga.
2. Upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami yakni upaya yang dilakukan menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum terutama yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga terutama mengenai perbuatan apa saja yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan KDRT serta sanksi hukumnya sebagaimana terdapat dalam peraturan tersebut. Disamping itu berusaha agar kedua belah pihak melakukan musyawarah dan memberikan arahan agar masalah dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan mengingat bahwa kedua belah pihak masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka korban sudah mengerti penanganannya.
2. Untuk mencegah KDRT di rumah tangga, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang sejak dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak di rumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Demikian juga organisasi PKK dapat memberi terus-menerus pencerahan dan penyadaran kepada kaum perempuan.

3. Karena pelaku utama KDRT pada umumnya adalah suami, namun dalam hal ini dilakukan oleh seorang istri maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan cendekiawan, harus berada di garda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bisri Ilham, 2014, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi Adami , 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fajar Mukti & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Hagan E. Frank, 2013, *Pengantar Kriminologi*, Kencana, Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progesif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jamilah Fitrotin, 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muljono Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka yustisia, Yogyakarta
- Moelijatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Santoso Topo, Zulea Eva Achjani, 2009, *Kriminologi* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso Moerti Hadiati, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis)*, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suratman dan Dillah Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Taufik Makarawo Mohammad, Letkol Sus, Bukamo Weny, S Azri yaiful, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* , Rineka Cipta, Jakarta.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga.

### **Internet**

Poerwandari, K. 2008. Penguatan psikologis untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. <http://psikologikita.com/?q=kekerasan-dalam-rumah-tangga/> Diakses 13 Desember 2016.